

KEABSAHAN AKAD MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA KEPADA NASABAH DI PERBANKAN SYARIAH**Oleh: Ahmad Fathoni****ABSTRAK**

Kondisi perbankan yang mengalami kesulitan likuidasi, mendorong perbankan menaikkan tingkat suku bunga dengan tinggi guna menarik dana seanyak-banyaknya dari masyarakat. Bahkan perbankan menawarkan kepada peminjam kredit dengan suku bunga mencapai lebih dari 60%. Hal ini menjadi pemicu kerangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pada saat itu. Dan tidak sedikit perbankan yang ditutup atau diambil alih oleh pemerintah.

Perbankan syariah mulai berdiri satu persatu di Indonesia, bahkan di negara-negara muslim minoritas seperti Inggris. Keberadaan sistem ekonomi syariah pada perbankan ini sejalan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang menentukan usaha bank harus disempurnakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Salah satu akad yang paling dominan pada pemberian pembiayaan di perbankan syariah adalah mudharabah. Akan tetapi pada penerapannya, dinilai ada sedikit kejanggalan yang mempertanyakan keabsahan akad tersebut, yaitu peran status ganda perbankan yang saling bertentangan, ketidak siapan bank sebagai shohibul maal pada pembiayaan mudharabah, dan

Kata kunci: *Keabsahan, Mudharabah, Pembiayaan, Bank Syariah*

A. Akad Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*) pada Perbankan Syariah

1. Definisi

Mudharabah berasal dari kata Dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qayb'u* (potongan), berjalan, dan atau berpergian.¹ Menurut Ulama Fiqih kerjasama (*mudharabah*) sering juga disebut dengan "*Qiradh*".²

Secara terminologi, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shaahibul maal* menyediakan seluruh (100%)

¹ Utomo Budi Setiawan, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2002), 32.

² Abdullah Rahman Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 34.

modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola usahanya.³ Definisi lain mengatakan bahwa *mudharabah* adalah pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.⁴

Menurut mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁵ Menurut mazhab Maliki, *mudharabah* adalah suatu pemberian modal (taukil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan. Menurut mazhab Syafi'i, *mudharabah* adalah Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Sedangkan menurut mazhab Hambali, *mudharabah* adalah 'Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁶

Jadi, *mudharabah* adalah kesepakatan untuk bekerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pelaku usaha) dalam proyek atau usaha tertentu dan keuntungannya dibagi dua (*shahibul maal* dan *mudharib*) sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kesepakatan kontrak.

Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian itu bukan akibat dari kelalaian dan kesalahan pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Seringkali dijumpai tentang praktek kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha di Indonesia, jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama seperti model *musyarakah*. Padahal berbeda antara resiko pada *mudharabah* dan *musyarakah*. Bahkan terkadang dijumpai pula, jika terjadi kerugian, maka pelaku usaha yang

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

⁴ AH. Azharudin Lathif, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 134.

⁵ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 37.

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 47.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

menanggung, bukan pemilik modal, meski kerugian tersebut disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian si pelaku usaha.

2. Landasan Syariah dan Dasar Hukum

a) Landasan Syariah

1) al-Qur’an

Allah *Subhanallahu Wa Ta’ala* berfirman di dalam al-Qur’an surat *al-Muzzammil* ayat dua puluh:

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....” (QS. Al-Muzzammil: 20).

Yang menjadi *wajbud dilaalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Allah *Subhanallahu Wa Ta’ala* juga berfirman di dalam ayat lain, yaitu surat *al-Jumu’ah* ayat sepuluh:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah *Subhanallahu Wa Ta’ala*....” (QS. al-Jumu’ah: 10)

Maksud dari kata bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah *Subhanallahu Wa Ta’ala* adalah manusia diperintahkan untuk melakukan usaha dalam rangka mencari karunia Allah (rizqi), termasuk bekerjasama untuk membuat usaha antara pemilik modal dan pelaku usaha (*mudharabah*).

Dalam ayat lain Allah *Subhanallahu Wa Ta’ala* berfirman, yaitu dalam surat *al-Baqarah* ayat seratus sembilan puluh delapan:

“Tidak ada dosa (balangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.....” (QS. al-Baqarah: 198).

Surat al-Jumu’ah: 10 dan surat al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2) al-Hadits

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaibi Wa Sallam* bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, “ bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan

agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan beliau pun membolehkannya". (HR. Thabrani).

Dalam hadits yang lain, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam juga menjelaskan, "Dari Shaleh bin Shuhaib Radhiyallahu 'Anhu. Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: *tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"* (HR. Ibnu Majah)

3) Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

b) Dasar Hukum

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* hukumnya adalah boleh (*mubah*). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "*ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual"*. (HR. Muslim)

Mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah Radhiyallahu 'Anha, yang kemudian menjadi istri beliau.

Dasar hukum yang lain adalah *qawa'id al-Fiqhiyyah*: "*al-Aslu fi al-Asyaa'i al-Ibahah batta yadullu al-Dalilu 'Ala al-Tabriimi* (asal dari sesuatu itu dibolehkan,

kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁸, sejauh ini, tidak ditemukan dalil pengharaman *mudharabah*, sehingga kembali ke hukum asal, bahkan ada dalil yang jelas di dalam hadits tentang pembolehan *mudharabah* baik *hadits qouly* maupun *hadits fi’li*.

3. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Ulama’ *salaf as shalih* dalam pembahasan fiqh seringkali mencontohkan dengan ungkapan *ifal maa syi’ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang mana *shahibul maal* memberikan kuasa yang sangat luas kepada *mudharib*.

Simpelnya, *mudharabah muthlaqah* yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau *mudharib* bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan. Dalam bank teknik *mudharabah muthlaqah* adalah kerjasama antara bank dengan *mudharib* atau nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁹

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.¹⁰ Adanya

⁸ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *al-Asbhaab wa al-Nadbiir* (Beirut: Darr al-Fikr, 1996), 82.

⁹ Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), 83.

¹⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Simpelnya, *mudharabah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebutnya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana *shahibul maal* tidak diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan yang dimaksudkan dengan *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan bank. Modal yang diterima, dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dalam proyek yang sudah ditentukan oleh *shahibul maal*. Pembagian bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.¹¹

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Mudharabah sebagai kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengingat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Adapun unsur (rukun) dan syarat perjanjian *mudharabah* tersebut adalah:¹²

a. Ijab dan Qabul

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- 1) Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Syaaid sabiq menambahkan bahwa ijab dan qabul sah jika keluar dari orang yang memiliki keahlian.¹³
- 2) Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama.

¹¹Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), 84.

¹²Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (yogyakarta : ULL Press, 2001), 84.

¹³Syeikh Muhammad al-'Alamah, *Fiqh*, (Bandung: al-Haramain li ath-Thiba'ah, 2004), 32.

- 3) Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.

b. Adanya dua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*)

Disyaratkan pada kedua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) sebagai berikut:

- 1) Capak bertindak hukum secara syar'i. Artinya *shahibul maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- 2) Memiliki wilayah *al-taw'kil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakili/ memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

c. Adanya modal

Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya, dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
- 2) Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika dalam bentuk aset, harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Adanya usaha

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campurtangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

e. Adanya keuntungan

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- 3) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 4) Penyedia dana menanggung semua akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan mudharib dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat:¹⁴

- 1) Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
- 2) Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya; misalnya nasabah dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, seperti usaha yang diharamkan oleh syariah.

5. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah bisa batal apabila terjadi hal-hal berikut ini:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya.
- c. Apabila pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal¹⁵

¹⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), 74

¹⁵ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: STIS, 2003), 39.

6. Aplikasi dalam Perbankan

Akad *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, akad *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan semisalnya.
- b. Deposito spesial (*special investment/mudharabah muqayyadah*), dimana ada dana yang dititipkan oleh nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabbabah* saja atau *ijarah* saja.
- c. Deposito umum (*mudharabah muthlaqah*), dimana ada dana yang dititipkan oleh nasabah untuk bisnis apasaja yang dilakukan *mudharib*.
- d. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungandan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁶

Adapun pada sisi pembiayaan, akad *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja untuk perdagangan barang dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

7. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

a. Manfaat *mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah mengalami peningkatan. Semakin meningkat laba/keuntungan nasabah pembiayaan *mudharabah*, maka semakin meningkat pula nisbah yang diterima bank dari nasabah.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan/deposito secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

¹⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Kenangan*, Edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 100.


- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi, itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap (bank konvensional) dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan krisis ekonomi.


b. Risiko *mudharabah*

Tidak ada aktivitas yang bebas atau tanpa risiko, semua aktivitas pasti ada risikonya terlepas besar kecilnya risiko. Begitupula dalam akad *mudharabah*, pastilah ada risikonya, terutama dalam penerapannya pada pembiayaan. Risiko pada akad pembiayaan *mudharabah* relatif tinggi, di antaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tertera di dalam kontrak akad. Sehingga rawan terjadi ketidak sesuaian praktik kerjasama *mudharabah* oleh *mudharib* dengan akad *mudharabah* yang tertera di dalam surat kontrak antara bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharabah*).
- 2) Lalai atau kesalahan yang disengaja. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa hampir semua nasabah pembiayaan *mudharabah* tidak terkontrol oleh bank, bagaimana progress usahanya, berapa keuntungannya perhari/perminggu/perbulan. Hal inilah yang menjadi salah satu risiko akad *mudharabah* yang sulit untuk dikontrol/dikendalikan.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, jika nasabahnya tidak jujur. Hal ini terjadi karena bank tidak bisa mengontrol dengan detail perkembangan dan progress usaha nasabah pembiayaan *mudharabah*. Bank tidak bisa memonitoring laba bersih usaha nasabah (*mudharib*), berapa keuntungan nasabah perhari/perminggu/perbulan. Jika bank tidak bisa memonitoring ini, maka risiko ini jelas akan terus terjadi jika nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan pada akad pembiayaan *mudharabah* dapat digambarkan dalam sekema berikut:





B. Analisis Keabsahan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Usaha

1. Peranan Ganda Perbankan Syariah

Syariat Islam mencakup segala urusan, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah maupun muamalah, sehingga syariat Islam benar-benar komplit dan komprehensif seperti yang difirmankan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

"Pada hari ini, telah Aku sempurnakan untukmu agama mu, dan telah aku cukupkan atasmu kenikmatan-Ku, dan Aku ridha Islam menjadi agamamu" (QS. al-Maidah: 03).


Al-hamdulillah, fakta ilahi ini mulai disadari kembali oleh umat Islam, sehingga kini mulai terdengar berbagai seruan untuk menerapkan syariat Ilahi ini dalam segala aspek kehidupan. Termasuk wujud dari kesadaran ini, salah satunya adalah berdirinya berbagai badan keuangan (perbankan) yang mengklaim dirinya berazaskan syariat Islam. Fenomena ini patut mendapatkan perhatian, partisipasi dan dukungan dari seluruh penduduk muslim, agar laju perkembangan dan langkahnya bertambah cepat serta tetap lurus sebagaimana yang digariskan syariat Islam.

Jurnal ini menungkap salah satu hal yang perlu dikritisi dan kemudian dibenahi dalam rangka untuk *islah* terhadap lembaga keuangan syariah, terkhusus di Indonesia. Sebagai masyarakat muslim di Indonesia, haruslah ikut andil dalam


pengembangan dan pemajuan lembaga keuangan syariah. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka pengembangan dan pemajuan lembaga keuangan syariah, baik lewat pemikiran (ide/penelitian/karya ilmiah), peran (sebagai nasabah maupun pengelola), lisan (mengajak/mendakwahkan), dana (investor).

Perbankan syariah yang ada telah mengklaim bahwa *mudharabah* merupakan asas bagi berbagai transaksi yang dijalankannya, baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan perbankan (Deposito *mudharabah*), maupun transaksi antara pihak perbankan dengan nasabah pelaku usaha (Pembiayaan *mudharabah*). Akan tetapi, pada penerapannya, terdapatkan suatu kejanggalan, yaitu peran status ganda perbankan yang saling bertentangan. Untuk menjelaskan permasalahan ini, cermatilah skema berikut:

Skema Deposito Nasabah dengan Akad *Mudharabah*
(BANK berperan sebagai *Mudharib*)



Skema Pembiayaan Nasabah dengan Akad Mudharabah
(BANK berperan sebagai *Shahibul Maal*)



Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah sebagai pemilik modal (Deposito *mudharabah*). Namun dalam sekejap status ini berubah, yaitu bank berperan sebagai pemodal ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya (Pembiayaan *mudharabah*). Fakta ini menunjukkan bahwa bank memiliki jenis kelamin ganda, yaitu *mudharib* seklaigus *shabibul maal*.

Status ganda yang diperankan perbankan ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang, dan bukan akad *mudharabah*. Yang demikian itu, karena, bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan yang dimaksud dengan amanah dari pemodal, ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan), sehingga bank tidak semestinya menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad *mudharabah*. Sehingga, bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah, entah nasabah *mudharabah* maupun *wadi'ah*.

Imam an-Nawawi *rahimahullah* berkata, “Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*mudharib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ke tiga dengan perjanjian *mudharabah*.¹⁷ Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad *mudharabah* (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal (makelar) pada akad *mudharabah* kedua ini, maka itu dibenarkan.¹⁸ Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh, bank hanya boleh menerima *ujrah* (sekali dalam satu transaksi) bukan *nisbah* (setiap bulan selama jatuh tempo akhir waktu perjanjian kontrak). Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad *mudharabah* kedua bathil”.¹⁹

¹⁷ asy-Syarbini, *Mughnīl-Mubtāj ilaa Ma'rifati Ma'ani al-Fadh al-Minbaj*, Jilid 2, (Beirut: Darr al-Kitab al-'Alamiy, 2000), 314.

¹⁸ Imam an-Nawawi, *Raudhah atb-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Jilid 5 (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1991), 132.

¹⁹ Imam al-Baghawi, *at-Tabzīb*, Jilid 4 (Beirut: Darr al-Kitab al-'Alamiy, 2002), 392.

Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali *rahimabullah*, ia berkata, “Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk *mudharabah*, demikian penegasan Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, asy-Syafi’i dan aku tidak mengetahui ada ulama’ lain yang menyelisihinya”.²⁰ Dari keterangan yang diberikan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali di atas, bisa disimpulkan bahwa akad *mudharabah* pertama akan batal jika *mudharib* memudharabahkan lagi modal yang diterima dari *shahibul maal* kepada *mudharib* kedua. Jika ini terjadi, maka akad pertama batal dan hanya sah akad kedua, namun *shahibul maal*-nya atas nama *shahibul maal* pertama, sedangkan *mudharib* pertama/*shahibul maal* kedua hanya dianggap sebagai perantara/makelar, bukan pelaku *mudharabah*.

Dalam akad *mudharabah*, bila perbankan memerankan peranan ganda semacam ini, atas seizin pemodal sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan (*nisbah*), karena statusnya hanyalah sebagai perantara atau makelar, bukan pelaku *mudharabah*. Para ulama’ menjelaskan bahwa alasan hukum ini adalah karena hasil/keuntungan dalam akad *mudharabah* hanyalah hak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*), sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil.²¹

2. Bank Tidak Siap Menanggung Kerugian

Lembaga-lembaga keuangan yang menamakan dirinya sebagai perbankan syariah seakan belum sepenuh hati dalam menerapkan sistem perekonomian syariah. Lembaga-lembagakeuangan syariahseakan-akan berusaha untuk menghindari *sunnatullah* yang telah Allah *Subhanallahu Wa Ta’al* tentukan dalam dunia usaha. *Sunnatullah* tersebut berupa pasangan sejoli yang tidak mungkin dipisahkan seperti layaknya dua sisi mata uang, yaitu untung dan rugi. Operator perbankan syariah senantiasa menghentikan langkah syariat pada tahap yang aman

²⁰ Syekh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7 (Riyadh: Darr ‘Alamul Kutub, 1997), 156.

²¹ Imam an-Nawawi, *Raudbah ath-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Jilid 5 (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1991), 132.

dan tidak berisiko, jika ada yang berisiko, maka bank menghilangkan risiko itu dengan membebankannya pada nasabah.

Ada masalah besar yang menghadang langkah perbankan syariah di negeri ini, yaitu ketidaksiapan operator perbankan untuk ikut menanggung resiko *mudharabah* yang mereka jalin dengan para pelaku usaha. Bila pelaku usaha mengalami kerugian, walaupun tanpa disengaja, seringkali kita dapati perbankan segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh, meski seharusnya dalam *mudharabah* kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal* (bank) jika bukan karena kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh *mudharib* (nasabah). Hal ini menjadi salah satu pemicu kecurigaan sebagian nasabah bahwa akad antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha dianggap bukanlah *mudharabah*, akan tetapi hutang-piutang yang berbunga, sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bank syariah dan konvensional sama saja (berbunga). Hal ini adalah salah satu hal yang harus kita perbaiki, agar masyarakat yakin akan kesyariahan bank syariah, terutama masyarakat muslim.

Para ulama' dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal (*shahibul maal*) tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha (*mudharib*) memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syari'ah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil.²²²³ coba kita lihat contoh ilustrasi kasus berikut: “misalnya Bank Syariah X Surabaya mengucurkan modal kepada Pak Ahmad Fathoni – misalnya- sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil 60% banding 40%. Setelah usaha berjalan dan telah jatuh tempo, Pak Ahmad Fathoni mengalami musibah dirampok, atau gudangnya terbakar atau yang serupa, sehingga modal yang ia terima dari bank hanya tersisa Rp. 20.000.000,-. Dalam keadaan semacam ini, Bank Syariah X Surabaya akan tetap meminta agar Pak Ahmad Fathoni mengembalikan modalnya utuh, yaitu Rp. 100.000.000,-. Model pengembalian seperti ini terlihat seolah-olah bukan akad *mudharabah* namun murni hutang piutang”

²² Syeikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7 (Riyadh: Darr 'Alamul Kutub, 1997), 145.

²³ Lihat juga esiklopedi yang dikeluarkan oleh Kementrian Waqaf dan Urusan Keislaman, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kumaitiyah*, jilid 38 (Kuwait: Huquq al-Thaba' Mahfudhah al-Wazarah, 1983), 64.

Mungkin operator perbankan syariah tadi akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha, uang kembali seperti semula tanpa ada keuntungan adalah kerugian. Dengan demikian perbankan telah ikut serta menanggung kerugian yang terjadi. Maka kita katakan: Alasan serupa juga dapat diutarakan oleh pelaksana usaha: dalam dunia usaha, seseorang bekerja tanpa mendapatkan hasil sedikit pun adalah kerugian. Andai ia bekerja pada suatu perusahaan, niscaya ia akan mendapatkan gaji yang telah disepakati, walau perusahaan sedang merugi. Bahkan dalam akad mudharabah dengan perbankan syariah, pelaku usaha merugi dua kali, yaitu: Pertama, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan pada akhirnya tidak mendapatkan hasil sedikitpun. Kedua, ia masih juga harus menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah ia terima dari bank.

3. Metode Bagi Hasil yang Berbelit-Belit

Bila kita datang ke salah satu kantor perbankan syariah yang terdekat dengan rumah kita, niscaya kita akan mendapatkan suatu brosur yang menjelaskan tentang metode pembagian hasil. Untuk dapat memahami metode pembagian hasil tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, terlebih-lebih bagi yang taraf pendidikannya rendah.

Berikut adalah metode bagi hasil yang diterapkan oleh salah satu perbankan syariah di Indonesia:

Bagi hasil nasabah = $\frac{\text{dana/saldo nasabah} \times E \times \text{Rasio/nisbah nasabah}}{1000 \dots\dots\dots 100}$

E = pendapatan rata-rata investasi dari setiap 1000 rupiah dari dana nasabah.

Dapat dilihat dengan jelas, bahwa salah satu pengali dalam perhitungan hasil pada skema di atas adalah total modal (dana) nasabah. Adapun dalam akad *mudharabah*, maka yang dihitung adalah keuntungan atau hasilnya, oleh karenanya akad ini dinamakan bagi hasil.

Muhammad Nawawi al-Bantaani berkata, "Rukun *mudharabah* kelima adalah keuntungan. Rukun ini memiliki beberapa persyaratan, di antaranya, keuntungan hanya milik pemodal dan pelaku usaha. Hendaknya mereka berdua sama-sama memilikinya, dan hendaknya bagian masing-masing dari mereka ditentukan dalam

prosentase.”²⁴Inilah yang menjadikan metode penghitungan hasil dalam *mudharabah* yang benar-benar syar’i sangat simpel, dan mudah dipahami. Berikut skema pembagian hasil dalam akad mudharabah: Bagi hasil nasabah = keuntungan bersih x nisbah nasabah x nisbah modal nasabah dari total uang yang dikelola oleh bank.

Perbedaan antara dua metode di atas dapat dipahami dengan jelas melalui contoh berikut: Pak Ahmad Fathoni menginvestasikan modal sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian 50 % untuk pemodal dan 50 % untuk pelaku usaha (bank), dan total uang yang dikelola oleh bank sejumlah 10.000.000.000,- (10 miliar). Dengan demikian, modal Pak Ahmad Fathoni adalah 1 % dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank.

Pada akhir bulan, bank berhasil membukukan laba bersih sebesar 1.000.000.000 (1 miliar). Operator bank -setelah melalui perhitungan yang berbelit-belit pula- menentukan bahwa pendapatan investasi dari setiap Rp. 1.000,- adalah Rp 11,61.

Bila kita menggunakan metode perbankan syariah, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

$$100.000.000 \times 11,61 \times 50 = \text{Rp. } 580.500,-$$

..... 1000 100

Dengan metode ini, Pak Ahmad Fathoni hanya mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 580.500,- saja. Sedangkan bila kita menggunakan metode *mudharabah* yang sebenarnya, maka hasilnya sebagai berikut:

$$1.000.000.000 \times 1 \times 50 = 5.000.000,-$$

..... 100 100

Dengan metode penghitungan hasil *mudharabah* yang sebenarnya, Pak Ahmad Fathoni berhak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp: 5.000.000,-. Metode pembagian yang diterapkan oleh bank berbelit-belit dan merugikan nasabah. Yang lebih rumit lagi adalah metode bank dalam menentukan pendapatan rata-rata investasi dari setiap 1000 rupiah. Berikut salah satu contoh dari metode yang diterapkan oleh salah satu perbankan syariah di Indonesia:

$$E = (\text{total dana nasabah} - \text{Giro Wajib Minimum}) \times \text{Total pendapatan} \times 1000$$

²⁴ Abi al-Mu’thi Muhammad Ibnu Umar Nawawy al-Jawiy, Nihayatu az-Zain fii Arsyadi al-Mubtadiin, (Beirut: Darr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2002), 254

..... Total Investasi Total dana nasabah

Metode perhitungan bagi hasil yang berbelit-belit ini, membuktikan bahwa perbankan syariat yang ada belum menerapkan metode *mudharabah* yang sebenarnya. Dari sedikit pemaparan di atas, bisa kita simpulkan bahwa perbankan syariah yang ada belum menerapkan syariah sepenuhnya, bank syariah masih dalam bayang-bayang bank konvensional dalam menentukan nisbah. Hal ini perlu dibenahi agar bank syariah milik ummat Islam ini semakin syariah.

C. Solusi Perbankan Syariah dalam Melaksanakan Akad Mudharabah

Untuk menyiasati beberapa kritik di atas, maka berikut beberapa usulan yang mungkin dapat diterapkan oleh perbankan yang benar-benar ingin menerapkan sistem perbankan yang Islami.

1. Pemilahan Nasabah Berdasarkan Tujuan Masing-Masing.

Secara global, kita dapat mengelompokkan nasabah yang menyimpan dananya di bank menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, nasabah yang semata-mata bertujuan untuk mengamankan hartanya (biasanya pakai *wadi'ah*). Kelompok kedua, nasabah yang bertujuan mencari keuntungan dengan menginvestasikan dananya melalui jalur perbankan yang ada (biasanya pakai *mudharabah*).

Masing-masing kelompok nasabah ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Berdasarkan pemilahan ini pula, pihak operator perbankan dapat menentukan hak dan kewajibannya terhadap masing-masing kelompok. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari nasabah jenis pertama dapat dimanfaatkan dalam membiayai berbagai usaha yang menguntungkan, dan sepenuhnya keuntungan yang diperoleh menjadi milik bank. Dari hasil investasi dengan dana nasabah jenis pertama ini, bank dapat membiayai operasionalnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bahwa bank akan mendapat keuntungan yang surplus bila dibanding dana operasionalnya.

Di antara keuntungan pemilahan ini, perbankan akan terhindar dari over likuidasi, karena bank tidak akan pernah menerima dana investasi, melainkan setelah membuka peluang usaha yang benar-benar halal dan dibenarkan. Sebagaimana pihak perbankan tidak berkewajiban untuk memberikan keuntungan kepada nasabah, kecuali bila dananya benar-benar telah disalurkan dan

menghasilkan keuntungan. Dengan cara ini pula, prinsip *mudharabah* benar-benar akan dapat diterapkan, sehingga penghitungan hasil akan dapat ditempuh dengan metode yang simpel dan transparan, yaitu dengan mengalikan jumlah keuntungan yang berhasil dibukukan dengan nisbah masing-masing nasabah.

2. Pemilahan Penyaluran dana

Dana yang terkumpul dari nasabah yang sudah dipilah, disalurkan dengan pemilahan pula. Terkhusus dana dari nasabah yang berakad *mudharabah*, jangan disalurkan ke pembiayaan *mudharabah* juga, karena akad pertama bisa batal dan berubah pada akad kedua seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab peranan ganda perbankan syariah. Bank bisa menyalurkan pada akad-akad *ijarah*, *murabahah*, atau akad yang lainnya. Sementara pembiayaan *mudharabah* diambilkan dari dana lain selain dana dari nasabah yang menandatangani uangnya di dalam akad *mudharabah*.

Jika perbankan syariah menerapkan pemilahan nasabah pendanaan dan mensinkronkan/menyesuaikan dengan penyaluran pendanaan kepada nasabah pembiayaan, maka status ganda perbankan syariah akan hilang, dan kesyariahan perbankan syariah akan terjaga. Masyarakat juga akan semakin percaya dan tidak ragu-ragu dengan perbankan syariah. Maka efek/dampaknya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat dan meningkatnya jumlah masyarakat muslim yang menggunakan jasa perbankan syariah.

D. Kesimpulan

1. Bank harus memilah jenis nasabah agar pengelolaan dan penyalurannya tepat sasaran (sesuai dengan syariah). Jika perbankan syariah menerapkan pemilahan nasabah pendanaan dan mensinkronkan/menyesuaikan dengan penyaluran pendanaan kepada nasabah pembiayaan, maka status ganda perbankan syariah akan hilang, dan kesyariahan perbankan syariah akan terjaga. Masyarakat juga akan semakin percaya dan tidak ragu-ragu dengan perbankan syariah. Maka efek/dampaknya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat dan meningkatnya jumlah masyarakat muslim yang menggunakan jasa perbankan syariah
2. Akad pembiayaan *mudharabah* sah jika diambilkan dari dana lain selain dana dari nasabah yang menandatangani uangnya di dalam akad *mudharabah*, nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) berhak memperoleh *nisbah*. Namun jika pembiayaan

mudharabah diambilkan dari uang deposito nasabah yang berakad *mudharabah* juga, maka akadnya bisa batal dan berubah. Karena nisbah harusnya untuk *shahibul maal* (nasabah deposito *mudharabah*) dan *mudharib* (nasabah pembiayaan *mudharabah*) saja, adapun bank hanya boleh mendapat *ujroh* sebagai penyalur saja, dan tidak boleh mendapat nisbah.

Daftar Pustaka

- Abdullah Rahman Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzhab al-Arba’ah*, Juz 3, (Beirut: Darr al-Kutub al-‘Ilmiah, 2003)
- Abi al-Mu’thi Muhammad Ibnu Umar Nawawy al-Jawiy, *Nihayatu az-Zain fii Arsyadi al-Mubtadiin*, (Beirut: Darr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2002)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- AH. Azharudin Lathif, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- asy-Syarbini, *Mughnil-Mubtáj ilaa Ma’rifati Ma’ani al-Fadh al-Minhaj*, Jilid 2, (Beirut: Darr al-Kitab al-‘Alamiy, 2000)
- Imam al-Baghawi, *at-Tabzih*, Jilid 4 (Beirut: Darr al-Kitab al-‘Alamiy, 2002)
- Imam an-Nawawi, *Raudhab ath-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Jilid 5 (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1991)
- Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *al-Asbbaah wa al-Nadhiir* (Beirut: Darr al-Fikr, 1996)
- Kementrian Waqaf dan Urusan Keislaman, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 38 (Kuwait: Huquq al-Thaba’ Mahfudhah al-Wazarah, 1983)
- Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009)
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004)
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: STIS, 2003)
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*, (yogyakarta : ULL Press, 2001)
- Muhammad, *Tehnik Perbitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Syeikh Muhammad al-‘Alamah, *Fiqh*, (Bandung: al-Haramain li ath-Thiba’ah, 2004)
- Syeikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7 (Riyadh: Darr ‘Alamul Kutub, 1997)
- Utomo Budi Setiawan, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2002)